



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Kuini No. 79 A Telp. (0751) 34475 dan Fax (0751) 31554
PADANG

**SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

NOMOR SPK : 560/02 / SPK/SIT-BKPOL/2019
TANGGAL SPK : 18 Januari 2019

Penyedia

ENDANG KURNIADY, SI

PAKET PEKERJAAN :

Pengadaan Belanja Jasa Lembaga
Penyedia Petugas Kebersihan

PT. HIRAN PUTRA TUNGGAL

NOMOR SURAT UNDANGAN Pengadaan LANGSUNG : 02/Und-
PPBJ-II/I/Kesbangpol-2019
TANGGAL SURAT UNDANGAN Pengadaan LANGSUNG : 14
Januari 2019

NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :
08/BAHPL-PPBJ-II/I/Kesbangpol-2019
TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :
17 Januari 2019

SUMBER DANA: APBD Provinsi Sumatera Barat, dibebankan pada DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun Anggaran 2019 untuk mata anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor
kode rekening 5.00.01.01.001.003.5.2.2.24.0014

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 107.451.000,00 (Seratus Tujuh Juta Empat
Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).

Jenis Kontrak : Harga Satuan

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 9 (sembilan) bulan


NILAI PEKERJAAN

No.	Nama Barang	Satuan	Volume		Hrg. Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
		Bulan	Orang	/Bulan		
1	2	3	4	5	6	7
1	Gaji upah Karyawan	org	3	9	2.289.228	61.809.156
2	BPJS Kesehatan	org	3	9	91.569	2.472.363
3	BPJS Ketenagakerjaan	org	3	9	111.943	3.022.461
4	THR	org	3	1	2.289.228	6.867.684
5	Bahan dan Peralatan Kerja (12 bulan)	LS	1		18.500.000	18.500.000
6	Pakaian Kerja (termasuk pajak 10%) Baju Celana Sepatu	set	3		750.000	2.250.000
Jumlah						94.921.664,00
Manajemen Fee						11.390.599,68
PPN MF						1.139.059,97
					Jumlah	107.451.323,65
					Dibulatkan	107.451.000,00


TERBILANG : (Seratus Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).
Harga tersebut diatas sudah termasuk pajak-pajak.

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalalan Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada KPA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Barat
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


ENDANG KURNIADY, SH
NIP : 1660222 199002 1 003

Untuk dan atas nama penyedia
PT. HHSAN PUTRA TUNGGAL



DESI INDRIANI
Direktris